

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Tujuan pemidanaan merupakan suatu tujuan untuk menjatuhkan hukuman pidana kepada pelaku/pelanggar hukum itu sendiri maupun kepada mereka yang mempunyai potensi menjadi penjahat agar mendapatkan suatu efek jera. Seiring berjalannya waktu tujuan pemidanaan semakin hari semakin menuju ke arah sistem yang lebih manusiawi yang dianggap lebih menghormati harkat dan martabat manusia.

Menentukan tujuan pemidanaan menjadi persoalan yang cukup dilematis, oleh karena pemidanaan mempunyai beberapa tujuan yang bisa diklasifikasikan berdasarkan teori-teori tentang pemidanaan. Teori tentang tujuan pemidanaan yang berkisar pada perbedaan hakikat ide dasar tentang pemidanaan dapat dilihat dari beberapa pandangan.¹ Packer menyatakan bahwa ada dua pandangan konseptual yang masing-masing mempunyai implikasi moral yang berbeda satu sama lain, yakni pandangan retributif (*retributive view*) dan pandangan utilitarian (*utilitarian view*).²

Pandangan retributif mengandaikan pemidanaan sebagai ganjaran negatif terhadap perilaku menyimpang yang dilakukan oleh warga masyarakat sehingga pandangan ini melihat pemidanaan hanya sebagai pembalasan terhadap kesalahan yang dilakukan atas dasar tanggung jawab moralnya masing-masing. Pandangan ini dikatakan bersifat melihat ke belakang (*backward-looking*). Pandangan utilitarian melihat pemidanaan dari segi manfaat atau kegunaannya di mana yang dilihat adalah situasi atau keadaan yang ingin dihasilkan dengan dijatuhkannya pidana itu. Di satu pihak, pemidanaan dimaksudkan untuk memperbaiki sikap atau tingkah laku terpidana dan di pihak lain pemidanaan itu

¹ Lukman Hakim, *Penerapan Dan Implementasi "Tujuan Pemidanaan" Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) Dan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP)*, Jakarta: Deepublish, 2019, hlm. 10.

² *Ibid.*

juga dimaksudkan untuk mencegah orang lain dari kemungkinan melakukan perbuatan yang serupa. Pandangan ini dikatakan berorientasi ke depan (*forward-looking*) dan sekaligus mempunyai sifat pencegahan (*deterrence*).³

Pemidanaan salah satu tindakan kepada seorang Pelaku tindak pidana, Bukan karena pemidanaan itu hanya untuk memberikan upaya balas dendam melainkan pidana itu dijatuhkan sebagai upaya pembinaan bagi seorang pelaku tindak pidana kejahatan sekaligus sebagai upaya pencegahan agar tidak terulang lagi tindak pidana yang sama.

Tindak pidana berasal dari kata “*strafbaar feit*”. “*Strafbaar feit*” adalah istilah Belanda yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan berbagai istilah. Selanjutnya, muncullah beberapa pandangan yang bervariasi dalam bahasa Indonesia sebagai padanan dari istilah “*strafbaar feit*” tersebut, seperti: “perbuatan pidana”, “peristiwa pidana”, “tindak pidana”, “perbuatan yang dapat dihukum”.⁴

Tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku kejahatan harus dirumuskan di dalam surat dakwaan dengan unsur-unsur perbuatannya yang telah diatur dalam undang-undang serta menyesuaikan dengan fakta perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Dengan perkataan lain tindak pidana yang dirumuskan dalam pasal yang didakwakan harus dapat dijelaskan dan diuraikan dalam bentuk fakta perbuatan materil yang dilakukan oleh pelaku.

Surat dakwaan adalah suatu surat atau akta yang memuat perumusan dari tindak pidana yang didakwakan yang sementara dapat disimpulkan dari hasil penyidikan dari penyidik yang merupakan dasar bagi hakim untuk melakukan pemeriksaan di sidang pengadilan. Surat dakwaan ini adalah sangat penting dalam pemeriksaan perkara pidana, sebab dialah yang merupakan dasarnya, dan menentukan batas-batas bagi pemeriksaan hakim, memang pemeriksaan itu tidak batal, jika batas-batas tersebut dilampaui, tetapi putusan hakim hanya boleh mengenai fakta yang terletak dalam batas-batas itu dan tidak boleh kurang atau

³ *Ibid.*, hlm 11.

⁴ Lukman Hakim, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Deepublish, 2020, hlm. 3-4.

lebih oleh karena itu ia dipandang suatudasar hakim untuk menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara (*litis contestation*).⁵

Pemeriksaan yang dilakukan oleh polisi dengan mencantumkan pasal undang-undang pidana yang menjadi dasarnya, tidak mengikat penuntut umum untuk mengikutinya. Penuntut umum dapat mengubah pasal undang-undang yang disebut polisi itu untuk menyesuaikan dakwaan dengan fakta-fakta dan data serta menyusun dakwaan berdasarkan perumusan delik tersebut.⁶

Perubahan surat dakwaan hanya dapat dilakukan sebelum pemeriksaan disidang pengadilan dimulai. Tertuang dalam Pasal 144 KUHAP yang terdiri atas 3 (tiga) ayat, disitu hanya diatur tentang jangka waktu yang diperbolehkan untuk mengubah surat dakwaan. Sama sekali tidak disebut-sebut tentang apa yang boleh diubah dan apa yang tidak, disini terjadi kesenjangan.⁷

Jaksa penuntut umum membuat surat dakwaan yang didasarkan pada berita acara yang dibuat oleh penyidik, Kemudian surat dakwaan ini menjadi dasar pemeriksaan hakim dalam menjatuhkan putusan.

Putusan pengadilan merupakan tempat terakhir bagi pencari kebenaran dan merupakan suatu landasan terakhir dalam suatu penegakan hukum materil. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa: "*Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*".⁸ Hakim juga mempunyai pembatasan mengenai kewenangannya yang tertulis didalam Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana yang berbunyi "*Hakim adalah pejabat negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili*". Pengertian mengadili diatur dalam Pasal 1 ayat (9) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yaitu "*serangkaian tindak hakim yang menerima, memeriksa, dan memutus perkaa pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan*

⁵ Suryono Sutarto, *Hukum Acara Pidana*, Semarang: Universitas Diponegoro, 2005, hlm 90.

⁶ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia, Edisi kedua*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm. 170.

⁷ *Ibid.*, hlm. 180.

⁸ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 5 ayat (1).

tidak memihak di sidang pengadilan dalam dan memuat cara yang diatur dalam undang-undang ”.⁹

Penjatuhan putusan terhadap tindak pidana narkoba menjadi dilema tersendiri. Pada dasarnya perbuatan tindak pidana narkoba merupakan perbuatan yang saling berkaitan antara pengedar, penjual dan pengeksport, agar untuk dapat mengedarkan, menjual dan mengeksport narkoba tentu harus ada perbuatan memiliki atau setidaknya menguasai narkoba.

Terhadap tindak pidana penggunaan narkoba seringkali para aparat penegak hukum menggunakan Pasal yang lebih berat bagi pemakai narkoba dengan menggunakan Pasal 114, Pasal 112, dan Pasal 111 undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba

Sebagaimana dalam Pasal 114 (menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, atau menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan 1 (satu) dipidana dengan pidana penjara seumur hidup dan paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000.00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 112 (memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan 1 (satu) bukan tanaman pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000.00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000.00 (delapan miliar rupiah).

Pasal 111 (menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan 1 (satu) dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.800.000.000.00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000.00 (delapan miliar).

⁹ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Pasal 1 Ayat (8) dan (9).

Hakim seringkali melakukan terobosan-terobosan hukum dalam tindak pidana narkotika, terutama bagi pengguna narkoba dengan menerapkan Pasal 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika meskipun Pasal tersebut tidak ada di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam lagi dalam sebuah karya tulis ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul : **Akibat Hukum Penjatuhan Putusan Yang Tidak Sesuai Dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika**

1.2 Identifikasi Dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Identifikasi dalam penulisan ini, dalam putusan perkara Nomor 1022 K/Pid.Sus/2017 Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana Pasal ini tidak ada pada dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Dalam ketentuan Pasal 182 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan Hakim dalam menjatuhkan pidana harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti didalam pemeriksaan di sidang.

1.2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah peraturan tentang kewenangan Hakim dalam mengadili/menentukan serta memutus perkara terhadap tindak pidana narkotika?
2. Bagaimanakah akibat hukum dalam putusan tidak sesuai dengan peraturan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap tindak pidana narkoti

1.3 Tujuan Penelitian Dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas ada beberapa tujuan yang akan di sampaikan penulis antara lain :

1. Untuk mengetahui peraturan tentang kewenangan Hakim dalam mengadili/menentukan serta memutus perkara terhadap tindak pidana narkotika.
2. Untuk mengetahui akibat hukum dalam putusan tidak sesuai dengan Peraturan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap tindak pidana narkotika

1.3.2 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang dapat penulis sampaikan baik secara teoritis maupun praktis antara lain :

1. Secara Teoritis

Dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam hal mengenai hukum pidana terutama dalam putusan tidak sesuai dengan peraturan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap tindak pidana narkotika

2. Secara Praktis

Dapat bermanfaat bagi para pihak baik akademisi, praktisi hukum dan khususnya bagi mahasiswa sebagai bahan referensi dan bahan tambahan bagi peneliti lain.

1.4 Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, Kerangka Pemikiran

1.4.1 Kerangka Teoritis

Untuk memecahkan permasalahan dalam penelitian skripsi ini, penulis menggunakan teori-teori sebagai berikut :

1. Teori Kepastian Hukum

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberatif*. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.¹⁰

2. Teori Pidanaan

Muladi membagi teori-teori tentang tujuan pidanaan menjadi 3 kelompok yakni: a) Teori absolut (Retributif); b) Teori teleologi; c) Teori retributif teleologi.¹¹

a. Teori absolut (retributif)

Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.

b. Teori teleologi (tujuan)

Memandang bahwa pidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan.

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2008, hlm.158.

¹¹ Muladi Dalam Lukman Hakim, *Op. Cit.*, hlm. 11-12.

c. Teori retributif-teleologi

Teori ini bercorak ganda, dimana pemidanaan mengandung karakter retributif sejauh pemidanaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter teologinya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana di kemudian hari.

1.4.2 Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual merupakan bagian yang terpenting dari teori yaitu kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khususnya yang ingin dan akan diteliti. Maka dari itu untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini harus di definisikan konsep dasar agar diperoleh suatu penelitian yang sesuai, konsep yang dimaksud antara lain :

- a. Hukum adalah himpunan peraturan-peraturan atau perintah-perintah dan larangan-larangan yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan oleh karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu.¹²
- b. Putusan Hakim adalah pernyataan Hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.¹³
- c. Penjatuhan Pidana adalah suatu penderitaan yang dijatuhkan kepada orang yang melakukan perbuatan tindak pidana yang memenuhi syarat-syarat tertentu.¹⁴
- d. Tindak Pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman. Dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana.¹⁵

¹² Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005, hlm.5.

¹³ HMA, Kuffal, *Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum*, Malang: UMM Pres, 2007, hlm.429.

¹⁴ Mahrus, Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm.186.

¹⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Eresco, 1986, hlm. 55.

- e. Narkotika adalah adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun bukan sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan ataupun perubahan kesadaran dan hilangnya rasa. Zat ini dapat mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.¹⁶.



¹⁶ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana bagian I*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, hlm.71.

1.4.3 Kerangka Pemikiran



1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Jenis Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Yuridis Normatif, menurut Johnny Ibrahim, metode yuridis normatif adalah suatu prosedur ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dan sisi normatifnya.¹⁷ Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*) dan pendekatan kasus (*Case Approach*).

1.5.2 Sumber Dan Jenis Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdapat 3 (tiga) macam bahan pustaka yang digunakan penulis antara lain:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat atau yang membuat orang taat pada hukum seperti peraturan perundang-undangan, dan putusan hakim. Bahan hukum primer yang penulis gunakan di dalam penelitian ini yakni: undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, serta nomor 4 tahun 2010 tentang penempatan penyalahgunaan, korban penyalahgunaan dan pecandu narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, kitab undang-undang hukum acara pidana, dan putusan pengadilan negeri terkait.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer, dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer, misalnya, hasil karya ilmiah para sarjana, jurnal, buku-buku dan sebagainya

¹⁷ Johnny Ibrahim, *Metodeologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia, 2007, hlm. 25-26.

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, bahan hukum yang dipergunakan penulis adalah kamus besar bahasa Indonesia dan kamus hukum.

1.5.3 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan bahan hukum primer dilakukan dengan menelaah bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan, putusan hakim Mahkamah Agung nomor 1022 K/Pid.Sus/2017, yurisprudensi, dan doktrin yang relevan dengan objek penelitian ini.

Pengumpulan bahan hukum sekunder dilakukan dengan cara studi kepustakaan, adalah kegiatan mengumpulkan dan memeriksa atau menelusuri dokumen-dokumen atau kepustakaan yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan oleh peneliti seperti terhadap hasil-hasil penelitian, literatur-literatur, artikel-artikel dan undang-undang yang relevan dengan objek penelitian.

1.6 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini peneliti akan menyusun skripsi ini menjadi 5 (lima) bab yaitu: Bab I Pendahuluan, dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah kemudian diikuti oleh identifikasi masalah dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual dan kerangka pemikiran, metode penelitian serta sistematika penulisan.

Bab II yaitu Tinjauan Pustaka, bab ini berisikan tentang surat dakwaan, jenis-jenis putusan dalam perkara pidana, serta mengenai tindak pidana narkoba.

Bab III yaitu Metode Penelitian, Pada bab ini penulis akan membahas mengenai jenis penelitian, metode pendekatan, sumber bahan hukum, metode pengumpulan bahan hukum, metode analisis hukum.

Bab IV yaitu Pembahasan Dan Analisis Hasil Penelitian, pada bab ini penulis akan membahas analisis hasil penelitian mengenai peraturan tentang kewenangan Hakim dalam mengadili/menentukan serta memutus perkara terhadap tindak pidana narkoba dan akibat hukum dalam putusan tidak sesuai dengan peraturan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap tindak pidana narkoba.

Bab V yaitu Simpulan Dan Saran, bab ini berisi tentang simpulan dan saran dari pokok permasalahan yang diteliti berupa simpulan terhadap permasalahan yang telah dibahas.

